



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 13/HK.03.1/3316/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 374/TIK.01-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan tugas tim Pembina dan tim teknis JDIH, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengunggaan produk hukum ke dalam JDIH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora ke Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 374/TIK.01-Kpt/3316/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan Tim Teknis JDIH dalam pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 28 Oktober 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 13/HK.03.1/3316/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA KE DALAM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam pengungkahan produk hukum KPU.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 28 Oktober 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,








ALUH CAHYA NUSANTARA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

Nomor SOP	: 13/HK.03.1/3316/2021
Tanggal Pengesahan	: 28/10/2021
hal 1	: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA Ketua, Ttd. Mohamad Khamdun
Nama SOP	: PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU;
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	3	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Blora	1	Buku agenda;
		2	Perangkat komputer printer, scanner, dan jaringan internet.
		3	Mesin Fotokopi
		4	Flashdisk dan Map Odner
		5	Stempel Salinan dan Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM/ TIM TEKNIS JDIH	STAF/ TIM TEKNIS JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menyampaikan permohonan draf produk hukum dari Sub bagian pengusul untuk penerbitan produk hukum kepada sub. Bagian hukum.				Flashdisk/ media penyampaian sotcopy	5 menit		
2	a. Menerima permohonan draf produk hukum. b. Memberikan lembar disposisi.				buku agenda	5 menit		
3	a. Otentikasi naskah produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain keputusan KPU.				lembar disposisi	1 s/d 4 jam.	naskah asli produk hukum	
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap berupa 1 (satu) rangkap naskah asli dan 1 (satu) rangkap naskah salinan. b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	30 menit	- asli dan salinan - scan produk hukum	
5	a. Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan naskah salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH.				- almari arsip - perangkat komputer - koneksi internet	45 menit	Naskah salinan Keputusan KPU	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

